

KEWAJIBAN ORANG TUA MELAPORKAN ANAKNYA SEBAGAI PECANDU NARKOTIKA DITINJAU DARI PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK

by Salma Nisrina Nurhanifah

FILE	UJI_PLAGIASI_SALMA_NISRINA_NURHANIFAH_1311700048.DOCX (96.92K)		
TIME SUBMITTED	05-JAN-2021 04:24PM (UTC+0700)	WORD COUNT	6904
SUBMISSION ID	1483225133	CHARACTER COUNT	46674

5
**KEWAJIBAN ORANG TUA MELAPORKAN ANAKNYA SEBAGAI PECANDU NARKOTIKA
DITINJAU DARI PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK**

**PARENTS RESPONSIBILITY OF THEIR CHILDREN AS DRUG ADDICTED IN TERMS OF
CHILD PROTECTION PERSPECTIVE**

Salma Nistrina Nurhanifah

6
Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia

0915926014

ABSTRAK

Kasus peredaran narkotika yang kian hari kian marak terjadi demikian juga menjangkau pada lingkungan kalangan cukup umur saja tetapi sudah menjangkau pada lingkungan anak-anak. Anak-anak kerap kali menjadi sasaran para orang yang tidak bertanggungjawab dalam melaksanakan kegiatan yang melanggar atau berseberangan dengan peraturan dan norma-norma yang ada, termasuk dalam penyalahgunaan narkotika. Perkembangan narkotika yang begitu pesat dan berbahaya membuat banyak anak-anak yang belum cukup umur terseret dalam penyalahgunaan narkotika hingga akhirnya mereka menjadi pecandu narkotika. Dalam Undang-Undang Narkotika mengatur orangtua yang mempunyai anak pecandu narkotika wajib melaporkan kepada instansi yang telah disediakan oleh pemerintah tetapi dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini serta merupakan keharusan untuk memberikan perlindungan bagi cita-cita yang akan datang untuk anak, karena anak adalah cita-cita keturunan penyambung negara sehingga keberadaan anak seharusnya mendapatkan perlindungan dari orangtua, lingkungan maupun negara. Menggunakan penelitian normatif metode pendekatan perundang-undangan dan konsep yang didukung teknik preskriptif. Kewajiban orangtua untuk melaporkan anaknya yang kecanduan narkotika sudah pasti bertentangan dengan kewajiban orangtua untuk memberikan perlindungan pada anak. Orangtua yang memiliki ide untuk memulihkan anak dari kecanduan secara pribadi karena melindungi anak seharusnya tidak bisa dikenakan sanksi pidana disebabkan oleh alasan penghapus pidana yang disebut dengan keadaan darurat (*modicessum*) yaitu dua kewajiban diatur dalam hukum yang berbenturan ini bila dipandang dari sisi perlindungan anak maupun kesejahteraan anak.

Kata Kunci: Pecandu Narkotika, Kewajiban Orangtua, Anak

ABSTRACT

The crime of narcotics trafficking, which is increasingly occurring day after day, doesn't only reach adults but also children. Children are often targeted by irresponsible individuals to commit acts that violate or violate existing rules and norms, including in narcotics abuse. The development of narcotics is so fast and dangerous that many children who are not old enough are dragged into narcotics abuse until they finally become narcotics addicts. The Narcotics regulates that parents who have children as narcotics addicts are obliged to report to agencies that have been provided by the government but in the Child Protection Act parents also have the obligation to provide protection to children for the child's future because children are the generation the successor to the ideals of the nation so that the existence of children must receive protection from both parents, the environment and the state. Using normative research, statutory approach methods and concepts that are supported by prescriptive techniques. The obligation of parents to report their children as drug addicts clearly contradicts the obligations of parents to protect their children. Parents who have the initiative for personal

rehabilitation because they protect their children should not be convicted due to the reason for the abolition of the crime which is called an emergency (meedtstand), namely a clash between those two legal obligations when examined from the point of view of child welfare and child protection.

Keywords: Parents Responsibility, Drug Addicts, Children

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan kemajuan globalisasi serta teknologi terus bertumbuh menjadi pesat, sehingga memberikan pengaruh yang besar bagi semua negara di dunia. Semua negara di dunia tidak dapat menghindari globalisasi dan arus teknologi, tidak terkecuali Indonesia. Globalisasi dan teknologi berdampak positif serta negatif untuk segala negara-negara di dunia. Karena perkembangan arus globalisasi yang pesat ini pasti mempengaruhi bidang hukum dari suatu negara dan bidang-bidang lainnya. Dampak positif dari perkembangan arus globalisasi dan teknologi ini membuat negara-negara lebih maju dan berkembang dalam bidang ekonomi, hukum maupun sosial budaya. Fenomena globalisasi dapat dilihat sebagai tantangan sekaligus peluang untuk mengangkat taraf kehidupan manusia, perkembangan globalisasi yang membawa dampak positif bagi negara-negara lain termasuk Indonesia, sehingga dapat dipastikan bahwa perkembangan globalisasi juga akan memberikan dampak negatif. Dampak negatif dari perkembangan globalisasi ini juga tidak hanya terjadi pada kalangan dewasa maupun orangtua saja tetapi dampak negatif perkembangan globalisasi juga bisa terjadi pada anak-anak. Globalisasi di dalam kehidupan pasti akan berdampak pula pada perkembangan dan pertumbuhan anak. Orangtua selalu mengharapkan anak-anak mereka mempunyai masa depan yang layak dan bermanfaat bagi bangsa tetapi tak jarang juga ada orangtua yang lalai dalam mengawasi perkembangan dalam pergaulan anak mengakibatkan anak-anak mudah dipengaruhi oleh lingkungan atau ruang lingkup pertemuan mereka dan tanpa disadari perilaku anak juga bisa mengikuti lingkungan pergaulannya.

Lingkungan pergaulan anak yang tidak terkontrol oleh orangtua dapat mengakibatkan anak mendapat pengaruh buruk dari teman-temannya, pengaruh buruk dari lingkungan pertemuan itulah yang menyebabkan kenakalan pada anak-anak saat ini sehingga kenakalan yang disebabkan oleh anak-anak sebagian besar didapatkan dari pengaruh teman-temannya meskipun anak-anak telah mendapatkan didikan yang benar dari orangtuanya tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa anak-anak mendapatkan pengaruh yang buruk dari teman-temannya. Anak-anak merupakan keteranu yang akan meneruskan perjuangan bangsa yang layak mendapatkan perhatian lebih dan diberikan hak-haknya sesuai dengan yang ada dalam Konvensi Hukum Anak yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui "Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai pandangan anak"¹.

Keluarga merupakan ruang lingkup pertama yang diketahui anak, yang termasuk komponen sempit tetapi penting dan memiliki peran dalam perkembangan anak. Keluarga adalah lingkungan tempat anak-anak dapat memahami dan belajar dengan baik. Anak-anak mendapat banyak informasi yang pertama kali mereka dapatkan dari lingkungannya bersumber dari keluarga, dan paling utama orangtua. "Para orang tua mengajarkan apa yang diterapkan bagi anak-anak mereka. Oleh karena itu, keluarga terutama orang tua, merupakan unit pensanggung jawab utama

¹ Wiwik Afitah, 2014, 'Perhimpungan dalam Pidana Anak Konflik Hukum', DiH: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10, No. 19, h. 48. <<https://doi.org/10.30996/dih.v10i19.283>>.

pada sosialisasi pencegahan kenakalan anak”². Anak-anak dalam masa tumbuh kembangnya tentu saja memiliki rasa penasaran atau ada rasa ingin tahu yang besar, sehingga orangtua harus senantiasa memantau dan memperhatikan tumbuh kembang anak dan lingkungan sosialnya. Pembentukan dan perkembangan karakter pada anak juga membutuhkan kerjasama antara orangtua dan anak agar terikat koneksi yang bagus antara orangtua dan anak. Tak hanya perhatian dari orangtua, tumbuh kembang anak juga dapat dipengaruhi dari pendidikan yang didapatkan di sekolah. Guru juga harus senantiasa membimbing dan mengawasi anak ketika di sekolah, karena pada umumnya kenakalan yang terjadi pada anak-anak diperoleh dari lingkungan sekolahnya, meskipun sering kali terjadi pada lingkungan tempat anak bermain.

Tidak sedikit anak-anak yang sudah mendapatkan perhatian penuh dari orangtua maupun mendapatkan pendidikan yang memadai di sekolah tetapi masih ada anak-anak yang terpengaruh oleh lingkungan pergaulan bermainnya, yang membahayakan dan mengancam tumbuh kembang anak sekarang adalah obat-obatan terlarang yaitu narkotika dan psikotropika. Jalan masuk yang lebih gampang memperoleh narkotika dan psikotropika meningkatkan jumlah pecandu narkotika, tak terkecuali dalam kalangan anak-anak. Meskipun anak sudah mendapatkan pengawasan penuh dari orangtua, tetapi peluang mereka menyalahgunakan narkotika hingga menjadi narkotika bisa terjadi dalam lingkungan pergaulannya. Anak-anak yang belum dapat memilah dan memilih segala macam kabar yang masuk akan mengambil seluruh berita dan pengetahuan dari pertemanan di luar lingkungan keluarga dan kemudian melalui proses peniruan guna menyesuaikan bersama lingkungan bermainnya. Penggunaan obat-obatan terlarang serta narkotika yang disalahgunakan ini dirasakan begitu mengkhawatirkan maka dari itu orangtua lebih berhati-hati dalam melindungi anak-anak mereka dari jahat dan bahayanya narkotika, “dengan memberikan sesuatu yang mereka suka seperti permen, pulpen, juga mainan yang lain. Masyarakat tidak akan mengerti Ketika kandungan yang ada pada permen atau pulpen terdapat zat adiktif yang membahayakan bagi Kesehatan putra-putri mereka”³.

“Dalam proses perkembangannya, narkotika yang beredar semakin luas serta bersifat transnasional juga dilaksanakan sebaik mungkin memakai modus operandi dan teknologi canggih termasuk dalam mengamankan hasil-hasil kejahatan narkotika”⁴. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa peredaran narkotika sebagai bahaya yang begitu akut bagi kehidupan manusia. Penyalahgunaan narkotika oleh anak-anak hingga mereka menjadi pecandu tentu saja tidak terjadi begitu saja, anak-anak yang menjadi pecandu narkotika dipengaruhi oleh faktor lain, yaitu faktor individu dan faktor lingkungan yang sangat berkaitan erat satu sama lain. Ditambah lagi dengan perkembangan arus globalisasi yang semakin pesat berkembang dalam bidang teknologi. Penyalahgunaan narkotika ini harus diselidiki kasus per kasus. Faktor lingkungan, teman sebaya, individu, maupun keluarga dari pertemanan tidak selalu berperan sama dalam mendorong seseorang untuk menyalahgunakan narkotika. Karena faktor sosial, anak-anak yang mungkin berasal dari keluarga tenang serta harmonis dan cukup komunikatif hingga menjadi pecandu narkotika. “Kejadian narkotika yang sedang berkembang pada masa sekarang secara dari segi skala dan frekuensinya semakin meningkat dapat diprediksi seiring dengan meningkatnya kejadian penyalahgunaan narkotika di masa mendatang”⁵.

²M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dilakukan*, Jakarta: Sinar Grafitika, h. 40.

³Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2007, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Usia Dini*, Jakarta: Badan Narkotika Nasional, h. 3.

⁴Koesno Ad, 2014, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Malang: SetaraPress, h. 8.

⁵Irwan Jasa Tarigan, 2017, *Narkotika dan Penyalahgunaannya*, Yogyakarta: Deepublish, h. 4.

Orangtua yang memiliki anak sebagai pecandu narkotika pasti sangat ketakutan apabila terjadi hal yang membahayakan bagi si anak terutama dengan masa depannya. Anak-anak yang kecanduan oleh narkotika gejalanya tidak muncul sampai anak mencapai tahap adiktif dan membutuhkan penyembuhan melalui rehabilitasi. Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Narkotika mewajibkan setiap orangtua yang mempunyai anak menjadi pecandu narkotika untuk mengadukan anaknya, apabila orangtua dari anak sebagai pecandu narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan anaknya akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.00 (satu juta ratus rupiah). Tetapi pada kenyataannya, orangtua juga memiliki kewajiban untuk melindungi anaknya sesuai dengan yang ada dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa orangtua seyogyanya bertanggungjawab dalam mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Sebagai orangtua tentunya tidak ingin anak terkena hukuman karena sebenarnya tugas orangtua adalah memberikan perlindungan untuk anaknya. Setiap orangtua punya cara sendiri dalam melindungi anaknya agar tidak bersentuhan dengan hukum meski sudah tahu anaknya pecandu narkoba. Misalnya, orangtua yang mempunyai ide tersendiri untuk mengadakan rehabilitasi dan pemulihan secara pribadi dengan mengantarkan anaknya menjalani terapi selain terapi medis. Langkah-langkah yang diambil oleh orangtua ini berfungsi secara eksklusif untuk memenuhi kewajiban mereka, yaitu pengasuhan, pemeliharaan, pengasuhan, dan perlindungan anak, juga di bidang hukum dan berbagai hal yang berkaitan dengan kepentingan terbaik anak.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, telah terjadi konflik norma antara Undang-Narkotika dengan Undang-Undang Perlindungan anak sehingga dapat dilakukan penelitian apakah kewajiban orangtua melaporkan anaknya sebagai pecandu narkotika dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Narkotika telah sesuai dengan kewajiban orangtua melindungi anaknya dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, dan sanksi pidana apa yang dijatuhkan kepada orangtua jika enggan mengadukan kepada instansi mengenai anak mereka yang menjadi pecandu narkotika karena orangtua ingin memenuhi kewajibannya sebagai orangtua untuk melindungi anak sesuai yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

2. Rujusan Masalah

- Apakah kewajiban orangtua melaporkan anaknya sebagai pecandu narkotika telah sesuai dengan kewajiban orangtua melindungi anaknya dalam Undang-Undang Perlindungan Anak?
- Apa konsekuensi yuridis orangtua yang tidak melakukan wajib lapor karena melindungi anak dengan rehabilitasi secara pribadi?

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, dengan mencari pemecahan masalah atas legal issues orangtua yang berkewajiban melakukan wajib lapor terhadap anaknya yang menjadi pecandu narkotika telah sesuai dengan kewajiban orangtua melindungi anaknya dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan apakah orangtua tetap dapat dipidana apabila orangtua melakukan kewajiban dalam melindungi anak dengan tidak wajib lapor tetapi berinisiatif untuk rehabilitasi secara pribadi. Hasil dari penulisan ini memberikan preskriptif yang harus diterapkan pada legal issue. Menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach).

B. Pembahasan

²⁵

"Indonesia adalah negara hukum," demikian amanat ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD

NRI Tahun 1945 dalam amandemen ketiga²⁶. Penegasan konstitusi menuat makna bahwa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia segala perbuatan negarai dan masyarakat harus berdasarkan hukum. Dengan model negara dalam rumusan substantif *rule of law* abad ke-20, semakin terasa bahwa posisi kemerdekaan dan kewenangan negara semakin meluas. Negara mengambil posisi strategis dalam memanipulasi kehidupan sesuai dengan tujuan negara. Dalam peran ini, negara berkontrol paling besar dalam penciptaan cara hidup yang bermartabat. Keberhasilan sistem hukum dapat dilihat dari berhasilnya peraturan perundang-²⁷ langan yang efektif dan dipatuhi oleh warga negaranya. Tidak dapat dihindari bahwa aturan tidak dapat dipasahkan dari landasan filosofis, sosiologis dan hukum yang melatarbelakangi pembentukannya. Pilihan pendiri negara Indonesia untuk negara hukum kesejahteraan, selain sebagai tujuan dan alat untuk mencapai tujuan bernegara, melainkan juga alat untuk mencapai tujuan bernegara yang dirumuskan di dalamnya sebagai berikut: (1) melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Indonesia telah mengatur segala aspek kehidupan dengan hukum yang merupakan arah dan pandangan bagi warga negara dalam hidup bermasyarakat. Sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, Indonesia menginginkan adanya penuntutan pidana yang dapat menciptakan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bernegara. Indonesia yang merupakan negara hukum maka setiap perilaku warganya terkait erat dengan semua peraturan yang dihasilkan dari undang-undang itu.

Penegakan hukum merupakan salah satu upaya terpenting dalam membangun perdamaian di masyarakat. Untuk mencapai hal ini, diperlukan tindakan yang tepat sebelum dan sesudah kejadian dan pelanggaran hukum. Tidak menutup kemungkinan, meskipun Indonesia telah mengatur beberapa peraturan dengan perundang-undangan tetapi masih saja ada warga negara yang melanggar peraturan-peraturan tersebut. Masalah kriminalitas membutuhkan kepedulian yang spesial dari aparat penegak hukum serta warga luas. Karena majunya perkembangan teknologi dewasa ini semakin banyak perilaku menyimpang yang melanggar aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan. Cepatnya perkembangan negara masa ini sudah mengubah dunia menjadi luas tidak berbatas, yang ditandai dengan majunya teknologi baik di bidang transportasi maupun komunikasi. Iaju perpindahan nilai budaya dan sosial dari satuderaah ke daerah lain berlangsung begitu pesat. Di Indonesia khususnya, nilai sosial ²⁸ubah menjadi semakin jelas dalam waktu yang sangat singkat. Interaksi antara anak-anak pada era 80-an jauh berbeda dengan era 90-an hingga masa sekarang era 2000-an, kini anak-anak dapat mengakses informasi dengan mudah hanya melalui internet, juga apa yang sebelumnya dirasa aneh kini menjadi sesuatu yang biasa pada masa sekarang. Pergantian nilai-nilai tersebut jadi faktor ataupun islah salah satu aspek timbulnya sikap menyimpang dalam warga.

Kehidupan bangsa Indonesia berkembang dari hari ke hari, dan terus berkembang setiap tahun karena perkembangan inilah yang menyebabkan perilaku menyimpang itu menjadikan anak-anak sebagai s²⁹aran utama mereka sehingga perilaku menyimpang juga timbul dikalangan anak-anak. Seperti salah satu negara berkembang, Indonesia merupakan salah satu target potensial produksi dan peredaran narkotika secara ilegal obat. Penyalahgunaan narkotika yang terjadi

²⁵A. Mukhlis Fajar, 2005, *Tipe Negara Hukum*, Malang: Rayu Medi Publishing, h. 84.

dikala iri di warga bukan sajapelakunya orang dewasa, apalagi terjalin kecenderungan pelakunya merupakan anak-anak. "Narkotika yang disalahgunakan merupakan sikap menyeleweng dimana timbul ditengah warga pada masa sekarang. Bentuk penyalahgunaan narkotika antara lain mengonsumsi dengan dosis yang berlebihan serta melanggar aturan yang ditetapkan oleh Undang-Undang"⁷. Masalah penyalahgunaan narkotika ini tidak memiliki batasan usia-usia tertentu saja mengenai penggunanya, penyalahgunaan narkotika modern ini menyerang kalangan orangtua, remaja, hingga anak-anak.

Karena Indonesia merupakan negara hukum maka segala tingkah laku manusia diatur oleh hukum, seperti halnya orangtua yang mempunyai anak pecandu narkotika memiliki kewajiban dengan melakukan wajib lapor seperti yang tercantum pada peraturan yang ada. Tetapi aturan perundang-undangan yang lain, orangtua wajib dan bertanggungjawab untuk melindungi anak serta mengutamakan kesejahteraan para anak. Maka dalam bab ini akan diuraikan dan dijelaskan bagaimana kewajiban orangtua tercantum pada peraturan perundang-undangan yang ada, diantaranya menurut Undang-Undang Narkotika dan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perlindungan Anak yang terbagi dalam beberapa sub sub bab.

- a. Kewajiban Orangtua Melaporkan Anak Sebagai Pecandu Narkotika Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan Kewajiban Orangtua Melindungi Anak Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Secara etimologi narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narko*²² definisinya menjadikan lumpuh atau menjadikan mati rasa. Secara terminologi narkotika yang bahasa Inggrisnya disebut *narcotic* merupakan seluruh obat yang memiliki dampak pada umumnya bersifat menurunkan kesadaran, merangsang, meningkatkan semangat kegiatan/aktivitas, ketagihan atau ketergantungan, dan bisa menyebabkan berhalusinasi. "Narkotika adalah obat-obatan yang bila sampai ke badan serta organ bisa memberikan pengaruh buruk pada susunan syaraf pusat/otak, sehingga jika disalahgunakan akan menyebabkan gangguan fisik, psikis/jiwa dan fungsi sosial"²³.

Menurut Soerdjono Dirjosisworo disebutkan bahwa,

Narkotika adalah zat yang dapat mengakibatkan efek samping tertentu bagi pemakainnya dengan memasukkan ke dalam tubuh. Efek itu dapat berhentik hilangnya rasa sakit, pembelaan, halusinasi, atau delusi. Sifat-sifat tersebut yang dimengerti dan didapati pada dunia medis bertujuan digunakan untuk mengobati serta kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain²⁴.

Narkotika dan psikotropika ialah bahan dan obat yang berguna dalam bidang pengobatan hingga pelayanan keselatan, tapi disisi lain narkotika dan psikotropika dapat menimbulkan kerugian maupun kecanduan bagi pemakainya apabila tidak diawasi dengan ketat. Narkotika merupakan permasalahan yang cukup sulit bagi masyarakat sekarang ini terutama menyerang anak-anak maupun generasi muda dimana mereka mudah dipengaruhi oleh dunia luar, dan tanpa disadari anak-anak tersebut menjadi pemakai hingga kecanduan, ketagihan, dan ketergantungan

⁷Dina Novitesari, 2017, *Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba*, Jurnal Hukum Khairia Ummah, Vol. 12, No. 4, h. 921.

²²Padmianti Ety & Sri Kuntari, 2011, *Forum Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (Rbm) Dharmo Kertha Praja Pascuma Model Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA di Kota Denpasar Propinsi Bali*, Sosio Konsepsia, Vol. 16, No. 02, h. 144.

²³Jimmy Simangunsong, 2015, *Penyalahgunaan Narkoba Diketengah Remaja*, Jurnal Kriminologi Indonesia, h. 18.

oleh narkotika. Tanpa mereka sadari pula, narkotika dapat merusak organ-organ tubuh, psikis, juga spiritual. Tentu saja hal itu dapat membuat masa depan anak menjadi suram.

Masa anak-anak merupakan masa dimana membentuk watak, kepribadian, dan watak seseorang sedemikian rupa sehingga ia mempunyai kemampuan juga kekuatan yang dapat membuat mereka kokoh dalam kehidupannya tetapi menimbang anak adalah seseorang yang masih labil dalam emosi seringkali dimanfaatkan untuk melakukan kejahanatan atau hal-hal yang melanggar peraturan. Banyak kasus kriminal yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana membuat fenomena tersendiri, yang menjadi fokus saat ini adalah permasalahan perilaku anak yang menyimpang. Salah satu masalah yang dihadapi dalam masyarakat yang berkembang saat ini adalah penyalahgunaan narkotika. Perilaku kenakalan anak ini condong lebih agresif, tidak stabil secara emosi, dan tidak mampu menahan nafsu maupun keinginan. Mulanya pemakaian narkotika oleh anak ini hanya mencoba-coba. Namun melalui percobaan inilah awal dari suatu perkara yang menyebabkan mereka kergantungan dan tidak memahami bahayanya, budaya inilah yang juga membuat kualitas lingkungannya berubah dengan segala konsekuensinya.

Anak-anak kali menjadi sasaran khalayak dimana enggan bertanggungjawab untuk melaksanakan tindakan menyimpang atau bertentangan dengan peraturan dan norma-norma yang ada, termasuk dalam penyalahgunaan narkotika. Anak-anak yang seharusnya bermain dengan anak-anak seusianya kini mereka mulai mengenal narkotika apabila anak-anak masuk kedalam pergaulan yang salah. Padahal seharusnya anak-anak harus dibekali pendidikan karakter juga penguatan dalam aspek agama sehingga anak-anak merupakan penerus cita-cita dan perjuangan bangsa bisa tumbuh serta berkembang sesuai dengan usianya. Anak-anak dianggap menjadi sasaran yang paling mudah untuk menerima informasi dari luar tanpa menyaring terlebih dahulu apakah itu baik atau buruk untuk kehidupannya. Sebagai generasi muda, anak merupakan salah satu sumber daya manusia yang mewakili potensi dan penerus cita-cita perjuangan masa depan bangsa, dengan posisi yang strategis dan unik, membutuhkan pembinaan dari perlindungan untuk menjamin tumbuh kembangnya baik jasmani atau rohani dan secara sosial dengan cara yang seimbang. Anak-anak yang terlibat penyalahgunaan narkoba tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi melewati pertimbangan oleh organisasi kriminal atau kelompok perdagangan narkoba dimana kegiatan itu bisa mendatangkan keuntungan besar karena dalam perkembangannya peredaran narkotika tersebut semakin merajalela dan organisasi kehajatan maupun sindikat-sindikat peredaran narkotika yang memiliki tujuan untuk memperluas jaringan serta bergerak melintasi negara dan bersifat transnasional.

Semakin berkembang dan pesatnya teknologi sekarang ini semakin mudah anak-anak menggunakan narkotika. Sebagian besar anak-anak yang menyalahgunakan narkotika mereka tidak sadar apabila narkotika sangat membahayakan bagi dirinya dan juga masa depannya, karena efek canda yang diberikan oleh narkotika membuat anak-anak akhirnya menjadi pecandu narkotika, mereka yang telah kecanduan terhadap narkotika akan melakukan apapun untuk memperoleh narkotika. Anak-anak yang menggunakan narkotika terjadi dikarenakan rayuan, bujukan atau tekanan dari seseorang atau sekelompok temannya, juga didorong oleh rasa ingin tahu maupun niat, maka anak bersedia menerima tawaran tersebut. Selain itu, tidak sulit baginya untuk menerima tawaran berikutnya, dan menggunakannya berulang kali, sehingga akhirnya menyebabkan ketagihan dan ketergantungan. Hal itulah yang telah mengantarkan anak-anak menjadi pecandu narkotika. Faktor pertemanan atau pergaulan kerap kali menjadi penyebab utama anak-anak mengenal narkotika bahkan menyalahgunakan narkotika. Sehingga masalah anak

sebagai pengaruh narkotika akan "berdampak negatif pada lingkungan masyarakat dan keluarga, kesehatan bahkan lebih jauh lagi mengakibatkan terjadinya biaya sosial yang tinggi (*social high cost*) dan generasi yang hilang (*lost generation*)"¹⁰.

Selagai orangtua mereka tidak menginginkan anaknya menggunakan dan menyalahgunakan narkotika apalagi sampai anak tersebut menjadi pecandu narkotika. Orangtua merupakan anggota keluarga yang memiliki peran penting untuk memberikan edukasi kepada anak mengenai bahaya narkotika, orangtua juga harus senantiasa memberikan perhatian dan kasih sayang yang penuh kepada anak mereka agar anak-anaknya tidak terjerumus oleh narkotika. Meskipun telah mendapat kasih sayang maupun perhatian dari orangtuanya, anak-anak tetap dapat mengenal narkotika dari lingkungan pertemanannya sehingga anak-anak bisa menjadi pecandu narkotika. Orangtua yang telah mengetahui bahwa anaknya menjadi pecandu narkotika tentu saja harus melakukan wajib lapor kepada pihak yang berwajib agar segera ditangani tetapi banyak orangtua yang tidak melakukan kewajibannya untuk melaporkan anak-anak mereka karena orangtua pasti ingin yang terbaik untuk anak sehingga orangtua memilih memberikan perlindungan kepada anaknya.

Hal ini tercantum dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Narkotika yang menegaskan bahwasanya orangtua ataupun wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur harus memberi tahu kepada pusat kesehatan warga, rumah sakit, serta ataupun lembaga rehabilitasi kedokteran serta rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah buat memperoleh penyembuhan ataupun perawatan lewat rehabilitasi medis serta rehabilitasi sosial. Kewajiban ini diberikan kepada orangtua yang memiliki anak sebagai pecandu narkotika karena pemerintah beranggapan bahwa akibat dari orangtua yang enggan mengadukan anaknya yang menjadi pecandu narkotika akan berakibat serius bagi anak maupun massa depan anak-anaknya. Efeknya pada anak akan tergantung pada jenis narkotika yang digunakan dalam pengobatan pun juga berbeda. Kewajiban orangtua dalam melaporkan anaknya sebagai pecandu narkotika seperti yang tercantum dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Narkotika ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menyembuhkan dan memulihkan anak sebagai pecandu narkotika agar segera ditangani oleh Instansi dan lembaga dimana pemerintah menyediakan. Tetapi para orangtua tentu saja berpikiran tidak menginginkan anaknya berhadapan dengan hukum. Orangtua yang dengan sengaja tidak melaporkan anaknya sebagai pecandu narkotika dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Narkotika bahwa orangtua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana paling banyak Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah).

Sedangkan dalam aturan Undang-Undang yang lain, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengatur mengenai keharusan orangtua untuk melindungi anaknya, hal itu teruang dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Orangtua mempunyai kewajiban dalam melindungi anaknya pada seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini lebih diarahkan untuk melindungi anak secara keseluruhan. Perlindungan fisik dan non fisik, perlindungan mental dan non spiritual, perlindungan hukum serta perlindungan non hukum. Perlindungan ini harus komprehensif, karena

¹⁰Muhammad Ali Equatora, 2017, *Rehabilitasi Sosial Pengguna Narkoba*, Bandung: Bitread Publishing, Bandung, h. 2.

perlindungan bagi anak merupakan sesuatu yang penting juga sakral bagi mereka, tanpa melupakan empat prinsip yang termasuk dalam hak setiap anak yang diatur oleh hukum yaitu prinsip nondiskriminasi, asas kepentingan yang terbaik untuk anak, asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta asas penghargaan terhadap pandangan atau pendapat anak. Sebagai unit terkecil dalam masyarakat, keluarga khususnya orangtua memiliki peranan penting dalam mewujudkan perlindungan anak sesuai dengan kewajibannya.

Orangtua memiliki keharusan dalam melakukan wajib lapor terhadap anaknya yang menjadi peranu narkotika ini membuat para orangtua yang memiliki anak peranu narkotika dibuat kebingungan karena orangtua ingin anak-anak mereka pulih dari ketegantungan obat-obatan terlarang tetapi disisi lain orangtua juga ²³ tidak mengharapkan anak-anak mereka berhadapan dengan hukum. Sedangkan dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perlindungan Anak, orangtua mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak dengan kata lain bahwa orangtua memiliki kewajiban untuk melindungi anak-anak mereka. Peraturan ini diartikan oleh para orangtua yang memiliki anak sebagai pecandu narkotika dengan tidak melaporkan anak-anak mereka yang menjadi pecandu narkotika karena mereka ingin memberikan perlindungan terhadap anaknya.

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut adanya dua kewajiban bagi orangtua dan berbeda yaitu kewajiban orangtua untuk melaporkan anaknya sebagai pecandu narkotika sesuai dengan yang ada dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan kewajiban orangtua melindungi anaknya dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bentuk perlindungan anak yang dilakukan oleh orangtua, salah satunya adalah dengan tidak melakukan wajib lapor mengenai anak mereka yang ketergantungan narkotika untuk melindungi masa depannya yang mengkhawatirkan, serta dari semua stigma yang akan dikatakan oleh masyarakat setelah keluar pusat rehabilitasi. Kedua hal ini berpotensi menimbulkan konflik norma yang mengakibatkan terjadinya pertentangan norma.

Konflik norma antara Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini akan berdampak terhadap kepastian hukum di bidang penyelesaian kasus-kasus anak sebagai pecandu narkotika dan orangtua sengaja tidak melakukan wajib lapor mengenai anak-anaknya karena melakukannya dalam melindungi anak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b. Konsekuensi Yuridis Orangtua Yang Tidak Melakukan Wajib Lapor Karena Melindungi Anak Dengan Rehabilitasi Secara Pribadi

Bagi para pecandu narkotika diperlukan penanganan yang hati-hati dan serius. Artinya, para pecandu narkotika dapat menyadari masalah peryalahgunaan narkoba dan tidak kembali lagi. Untuk itu, semua pemangku kepentingan harus mengetahui dan selanjutnya melakukan perencanaan yang tertata. Maka sebab itu mereka tidak serta merta berhenti menggunakan narkotika saja, tetapi juga melakukan rehabilitasi dengan melakukan pembinaan pecandu narkotika. Pemerintah juga menjamin adanya rehabilitasi bagi pecandu narkotika yang merupakan

anak-anak, karena anak-anak dianggap sebagai tunas dan harapan bangsa yang akan melanjutkan cita-cita perjuangan pahlawan-pahlawan bangsa sehingga sebisa mungkin pemerintah akan mengupayakan yang terbaik bagi anak dan masa depannya karena pemerintah pasti turut andil dalam rangka memulihkan anak dari ketergantungan narkotika. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memberi perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan narkotika. Pemakai narkotika sebagai pelaku kejadian narkotika dapat dihukum pidana dikarenakan menyalahgunakan obat dan bahan terlarang. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa pecandu narkotika adalah korban, sehingga ketentuan bahwa pecandu narkotika dapat dihukum rehabilitasi menunjukkan hal tersebut.

"Mengutamakan upaya rehabilitasi daripada upaya penegakan hukum terutama bagi mereka yang menyiksa diri sendiri dan kecanduan rehabilitasi untuk pulih dari kecanduan narkotika"¹¹. Rehabilitasi ini hanya dilakukan oleh korban penyalahgunaan narkotika dan pecandu narkotika, "penyalahgunaan narkotika dan akibatnya, baik pecandu maupun akibat-akibat sosialnya, telah lama menjadi masalah serius diberbagai negara yang akhir-akhir ini cenderung kearah yang sangat membahayakan, dimana pemakai akan ketergantungan oleh zat-zat narkotika"¹². Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Narkotika menegaskan bahwa orangtua ataupun wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur harus memberi tahu kepada pusat kesehatan warga, rumah sakit, sertavataupun lembaga rehabilitasi kedokteran serta rehabilitasi ¹³ iai yang ditunjuk oleh Pemerintah buat memperoleh penyembuhan ataupun perawatan lewat rehabilitasi medis serta rehabilitasi sosial. Tercantum pula hukuman bagi orangtua pecandu narkotika yang masih anak-anak apabila mereka tidak melaksanakan wajib lapor, yaitu dalam Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang tentang Narkotika yang menegaskan bahwa orangtua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Dengan adanya pasal tersebut menunjukkan bahwa orangtua diharuskan untuk melakukan wajib lapor ketika anak-anaknya menjadi pecandu narkotika agar anak-anak mereka menerima pengobatan melalui terapi medis atau terapi sosial. Dalam hal rehabilitasi telah dilaksanakan, otomatis pemakai narkotika dan korban penyalahgunaan narkoba telah menjalani hukuman bukannya penjara, karena dalam masa rehabilitasi dianggap sebagai penjelmaan penjara, seorang pecandu yang telah menyelesaikan rehabilitasi tidak bisa lagi dipidakan dengan pidana penjara. Pecandu narkotika awal mulanya merupakan pengguna narkotika, seorang pengguna narkotika yang menggunakan dosis lebih dari yang dianjurkan atau menggunakan narkotika diluar kebutuhan penggunaannya sehingga ia menjadi ketergantungan lalu sebagai pecandu narkotika. Rehabilitasi bagi anak-anak yang merupakan pecandu narkotika sangatlah diperlukan demi menyelamatkan masa anak-anak mereka dan menyelamatkan generasi penerus bangsa sehingga rehabilitasi dibutuhkan guna membebaskan pecandu narkotika dari kecanduan, masa pemulihannya sendiri setara dengan menjalankan sanksi pidana. ¹⁴ Rehabilitasi bagi pemakai narkotika yang kecanduan narkotika juga termasuk dalam salah satu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pemakai narkotika yang kecanduan ke dalam tatanan sosial agar tidak lagi

¹¹ Anang Iksanendar, 2019, Penegakan Hukum Narkotika: Rehabilitasi terhadap Penyalahguna dan Pecandu, Represi terhadap Pengedar, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2019, h. 19.

¹² Andri Winjaya Laksana, 2016, 'TINJAUAN HUKUM PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNA NARKOTIKA DENGAN SISTEM REHABILITASI', *Jurnal Penelitian dan Hukum*, <<https://doi.org/10.26532/jph.v2i1.1417>>.

menyalahgunakan narkotika”¹³. Jika seorang pecandu tidak direhabilitasi, kemungkinan besar kejahatan akan terjadi di masa depan. Ketika seorang pecandu dikenjata dia tidak akan menyembuhkannya dari ketergantungan obat, jadi setelah menjalani hukuman penjara dia akan mencari dan mengonsumsi narkotika lagi.

Tetapi orangtua yang mengetahui anaknya menjadi pecandu narkotika, tidak serta merta melaporkan anaknya. Hal ini terjadi karena orangtua tidak ingin anak-anak mereka berhadapan dengan hukum, sehingga orangtua memilih melindungi anaknya dan memberikan jalur alternatif yang menurut mereka terbaik yaitu dengan melakukan rehabilitasi mandiri terhadap anak-anaknya. Orangtua yang tidak melaporkan anaknya menjadi pecandu narkotika tentu saja memiliki banyak faktor. Faktor-faktor penyebab orangtua yang enggan melakukan wajib lapor terhadap anak-anak mereka yang menjadi pecandu narkotika ialah:

- 1) Aib, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu rasa malu yang termasuk tindakan juga tuduhan yang menyebabkan seseorang merasa malu. Rasa malu menjadi alasan utama orangtua seorang pecandu yang masih anak-anak atau belum dewasa untuk tidak melapor ke lembaga Penerima Pelaporan Wajib (BNN) karena dianggapnya sebagai aib terhadap anaknya bersama dengan keluarga di masyarakat dan menjadi salah satu hal yang buruk dan berpengaruh pada kondisi mental anak;
- 2) Orangtua dari seorang anak yang menjadi pemakai juga pecandu tidak sampai hati kepada anak. Sebagai orangtua atau wali dari anak yang menjadi pecandu narkotika. Orangtua tidak menginginkan anak mereka menderita. Keranduan narkotika tidak hanya menyebabkan aib bagi anak dan keluarga, daripada itu mengakibatkan beban sosial berupa kerugian akibat kelemahan atau kerusakan seorang anggota keluarganya¹⁴.

Faktor lain yang membuat orangtua enggan melakukan wajib lapor ialah para orangtua takut apabila mereka melakukan wajib lapor terhadap anak-anak mereka yang menjadi pecandu narkotika maka anak-anak mereka akan dikenjata atau dijatuhi hukuman, hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dari orangtua apabila tidak semua pemakai yang kecanduan narkotika dijatuhi hukuman penjara. Adanya ketentuan wajib lapor bagi orangtua ini agar pemerintah dapat mengambil tindakan khusus untuk anak-anak sehingga anak-anak yang kecanduan narkotika bisa diselamatkan. Seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Narkotika bahwa orangtua wajib melaporkan anak mereka kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau Lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dimana telah ditetapkan oleh pemerintah untuk mendapatkan perawatan. Pada kasus ini, pemerintah menyediakan sarana untuk melakukan rehabilitasi pada anak-anak mereka tidak menyebutkan bahwa anak akan dipidana apabila orangtua melapor pada instansi terkait. Orangtua takut anak-anak mereka berhadapan dengan hukum juga para orangtua takut akan sanksi pidana yang dikenakan pada anak-anak mereka, sehingga ketakutan inilah yang menyebabkan orangtua tidak melaporkan anaknya sebagai pecandu narkotika dan mereka lebih menilih memberikan perlindungan untuk anaknya.

Alasan-alasan tersebut yang menyebabkan orangtua maupun wali dari anak-anak yang menjadi pecandu narkotika takut untuk melakukan wajib lapor apabila anak-anak mereka menjadi

¹³ Hafied Candi Ali, 2015, *Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkotika*, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

¹⁴ Adeyatma Purnama, 2013, *Faktor Pengaruh Orangtua atau Wali dari Pecandu yang Belum Cukup Umur Tidak Melapor Kepada Institusi Penerima Wajib Lapor (Study Badan Narkotika Nasional (Bnn) Kota Malang)*, Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

pecandu narkotika sehingga orangtua memilih untuk melindungi anak-anak mereka dengan melakukan rehabilitasi secara mandiri. Rehabilitasi secara mandiri ini dilaksanakan karena orangtua juga tidak menginginkan anak-anak mereka menjadi pecandu narkotika serta berhadapan dengan hukum. Karena pesatnya perkembangan globalisasi dan kemajuan teknologi, maka rehabilitasi tidak hanya bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga tertentu seperti Badan Narkotika Nasional (BNN). Tetapi rehabilitasi bagi pecandu narkotika ini juga bisa dilakukan oleh panti rehabilitasi narkotika.

Rehabilitasi mandiri dengan memasukan anak ke pondok pesantren atau rehabilitasi dapat menjadi alternatif karena agama memiliki peran penting dalam memulihkan anak pecandu narkotika. Dikarenakan peran agama, di panti rehabilitasi narkotika juga pasti dilakukan terapi kepada anak pecandu narkotika proses detoxifikasi pasien pecandu narkotika. "Detoxifikasi merupakan upaya bagi memusnahkan racun maupun menggugurkan dampak racun dari dalam badan pasien. Racun pada istilah Kesehatan ialah zat adiktif yang mengakibatkan dampak negatif, merugikan dan membahayakan badan"¹⁵. Di daerah Bekasi Selatan tepatnya di Pekayon juga terdapat Panti Rehabilitasi Jiwa dan Narkoba Getsemani Anugerah. "Yayasan ini mempersempitkan perlakuan terapi kesehatan di bidang kejiwaan dan kecanduan narkoba, pada orang-orang dari berbagai latar belakang agama yang berbeda. Usaha pemulihan dengan Teknik terapi dilandaskan pada pengobatan dan pemulihan secara mental dan rohani dengan bantuan tenaga medis profesional dan tenaga rohani"¹⁶. Panti Getsemani Anugerah telah mencanangkan program rehabilitasi pecandu narkoba yang dilaksanakan di masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dengan bertanggung jawab penuh dalam mengawasi dan merawat klien agar tidak menjadi ketergantungan lagi. Lembaga Getsemani Anugerah menyampaikan semangat dan dorongan agar mantan pecandu tidak malu berada di tengah-tengah masyarakat. Karena pecandu narkotika susah disambut dikalangan warga. Sewaktu menjalankan pemulihan, mereka didorong untuk diterima di masyarakat, seperti asal kehidupannya sebelum kecanduan narkotika. Kembalinya ke kehidupan awal seperti biasa dalam warga tidak bisa berjalan dengan segera.

Selain panti-panti rehabilitasi yang ada, tak jarang juga banyak rehabilitasi dengan pengobatan tradisional dimana pecandu narkotika akan diberikan obat-obat dengan bahan tradisional guna membantu merehabilitasi pecandu narkotika. Adanya panti rehabilitasi narkotika maupun pondok pesantren yang khusus menangani pengobatan ketergantungan narkotika ini, orangtua merasa lebih baik memasukan anak-anak mereka yang menjadi pecandu narkotika ke dalam panti tersebut karena orangtua berpikir bahwa anak-anak mereka dapat sembuh juga memperkuat pondasi agama sang anak melalui panti rehabilitasi tersebut. Orangtua juga tidak waswas maupun khawatir karena mereka dapat mengawasi anak-anak mereka tanpa harus berhadapan dengan hukum. Kemudahan pada jaman sekarang ini dengan adanya panti rehabilitasi narkotika bagi anak-anak membuat orangtua lupa bahwa mereka telah melanggar peraturan perundang-undangan. Sebenarnya para orangtua yang memenuhi kewajibannya untuk melindungi anak-anak mereka karena kecanduan narkoba berlaku sanksi untuk kedua peraturan perundangan tersebut. Tetapi, dua peraturan itu mengandung prosedur perlindungan yang berbeda. Perlindungan anak yang ditata oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu dengan

¹⁵Siti Zubaidah, Op. cit., h. 122.

¹⁶Istman Sitorus, 'Rehabilitasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Panti Rehabilitasi Jiwa Dan Narkoba Getsemani Anugerah', *Binaan Hukum*, Vol. 8, No. 2, Desember 2019, h. 147-148. <<https://doi.org/10.37893/jbh.v8i2.61>>

melaksanakan perlindungan pada anak sebagai pemakai yang kecanduan narkotika dengan tidak melaksanakan lapor yang diwajibkan. Namun, orangtua lebih memilih untuk memfaatkan terapi maupun jalur non medis dengan tidak harus melakukan wajib lapor. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memilih metode pemberitahuan harus kepada lembaga pemerintah atau lembaga sosial yang telah ditunjuk dan disediakan maupun telah mendapatkan sertifikat kelayakan untuk melaksanakan pengobatan serta pemuliharaan untuk pecandu narkotika.

Telah dijelaskan dalam Pasal 128 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika bahwa orangtua yang sengaja tidak melaporkan anaknya sebagai pecandu narkotika dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama selama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 1000.000.000 (satu juta rupiah) sehingga orangtua yang sengaja tidak melapor dapat dikenakan sanksi pidana. Tetapi masalah yang mendasar dari dua cara untuk melindungi anak-anak yang berbeda ini adalah bahwa elemen sengaja dari orangtua yang tidak melapor ke instansi pemerintah adalah bahwa orangtua sudah mempunyai pilihan untuk merawat anak mereka secara pribadi dengan terapi selain rehabilitasi medis untuk rehabilitasi, hal ini dilakukan oleh orangtua karena mereka menginginkan yang terbaik bagi anak-anak dan masa depannya.

Setiap aturan perundang-undangan yang dibuat pasti mempunyai akibat pidana seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang tentang Narkotika bahwa orangtua dari anak-anak pecandu narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan anaknya mendapatkan sanksi pidana. Tetapi sebuah kejahatan pidana tidak pasti dijatuhkan pidana terhadap pembuatnya. "Undang-Undang telah memberikan dasar-dasar meniadakan pidana. Adanya aturan ini membuktikan bahwa Undang-Undang hukum pidana memisahkan antara tindak pidana dan si pembuatnya yang berhujan mencapai derajat keadilan yang setinggi-tingginya"²⁷. Dalam hukum pidana tidak setiap orang yang melakukan tindak pidana secara otomatis dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, hal ini dikarenakan terdapat alasan penghapusan tindak pidana tersebut, maka penghapusan tindak pidana tersebut bisa saja terkait dengan tindak pidana tersebut atau penciptanya.

Alasan penghapusan pidana atau *strafuitsluitingsgronden* merupakan hal-hal dimana keadaan-keadaan dan masalah-masalah yang menyebabkan seseorang yang melaksanakan tindakan yang bertentangan dan dapat dihukum menjadi tidak akan dihukum. Menurut Zuleha, "selain kata *strafuitsluitingsgronden* ada istilah *overtrekkenharheid* yang artinya suatu perbuatan yang si pembuatnya tidak dapat dipidana karena sebab-sebab tertentu karena si pembuat tidak dipersalahkan atau tidak mempunyai alasan"²⁸. Alasan penghapusan pidana dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang berada diluar diri pelaku (objektif) dan yang berada didalam diri pelaku (subjektif). Alasan yang berada diluar diri pelaku yang terlibat dalam perbuatan yang dibenarkan. Dalam hal ini, karena perilaku pelaku terkait dengan kondisi selain pelaku, maka perilaku pelaku tersebut dihapus. Oleh karena itu, alasan untuk menghapuskan tindak pidana tersebut termasuk alasan untuk menghapuskan tindak pidana tersebut seligai unsur objektif. Karena menghilangkan penyebab kejahatan, yaitu penyebab pengampunan, berarti menghilangkan penyebab dari kesalahan pelaku. Karena hal ini berkaitan dengan individu atau pelakunya, maka alasan

²⁷Alfitra, 2018, *Hapusnya Hukum Memerlukan & Melanjutkan Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Raib Asa Sukses, h. 21.

²⁸Zuleha, 2017, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, h. 77.

penghapusan kejahatan ini termasuk menghilangkan penyebab dari kejahatan tersebut sebagai faktor subjektif.

Alasan pemberan terdiri dari adanya daya paksa (*overmacht*) yang diatur dalam Pasal 48 KUHP, adanya pembelaan yang terpaksa (*nuisance*) diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, karena menjalankan perintah Undang-Undang (Pasal 50 KUHP), karena sedang menjalankan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 ayat (1) KUHP). Sedangkan yang kedua ialah alasan pemaaf apabila alasan pemberan berhubungan dengan sitat objektivitas maka alasan pemaaf menyangkut sitat subjektivitas dari tindak pidana itu. Seorang subjek / dader dihadapkan pada suatu keadaan yang sedemikian rupa hingga membuat ia untuk melakukan suatu tindakan dimana tindakan tersebut merupakan tindak pidana, "alasan penghapus pidana berupa alasan pemaaf terikat oleh teori hukuman yang enggan diperlukan (*theory of guiltless punishment*). Tidak ada gunanya menjatuhkan hukuman kepada orang yang tidak mampu berpikir atau sadar akan perilaku tidak etis."¹⁹. Yang termasuk dalam alasan pemaaf ialah tidak mampu bertanggungjawab dari pelaku (Pasal 44 ayat (1) KUHP), pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Pasal 49 ayat (2) KUHP), Hal menjadikan dengan itikad baik, suatu perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 ayat (2) KUHP). Alasan penghapus pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) salah satunya adalah daya paksa atau *overmacht* yang diatur dalam Pasal 48 KUHP yang termasuk dalam *overmacht* ialah keadaan darurat dimana keadaan darurat ini bisa terjadi karena:

- 1) Dua kepentingan hukum yang saling bertentangan, contoh klasik yang diberikan disebut papan dari Karneades dimana jika terjadi kecelakaan laut dan kapal adadua penumpang yang berusaha menyelamatkan nyawa berpegangan pada papan yang hanya bisa menampung satu orang jika orang-orang tersebut berpegangan pada papan tersebut dan keduanya akan tenggelam sampai mati dalam upaya menyelamatkan nyawa dari kematian maka salah satu orang menjatuhkan seseorang lainnya demi bertahan hidup sehingga dia tidak akan dihukum.
- 2) Kepentingan hukum dan kewajiban hukum yang bertentangan, contohnya adalah dokter yang merupakan ahli forensik, pengadilan setempat mengharuskan dia untuk memberikan keterangan profesional atas kematian korban dalam persidangan pidana, tetapi ketika dia terluka dalam suatu kecelakaan, dia tidak hadir dalam persidangan tersebut. Pada kasus ini dokter memilih untuk melanggar kewajibannya yaitu jika dia tidak memberikan informasi ahli kepada orang-orang berikut ini, hak hukumnya adalah beristirahat di rumah untuk menyembuhkan luka agar tidak dijatuhi hukuman karena keadaan darurat.
- 3) Pertentangan antara dua kewajiban hukum, salah satu contohnya ialah seorang dokter pada waktu yang bersamaan memiliki dua kewajiban hukum yang harus dijalankan yaitu menjalankan pekerjaannya untuk melakukan operasi pada pasien yang mengalami kecelakaan sedangkan pada saat yang sama, dia dipanggil untuk hadir di pengadilan untuk memberikan keterangan ahli pada persengangan perkara pidana. Pada hal ini ia memiliki dua kewajiban yang berbeda pada waktu yang bersamaan tetapi ia memiliki untuk melakukan operasi pada pasiennya sehingga ia tidak menghadiri panggilan sidang dan atas tindakannya ini maka ia tidak dapat dipidana.

¹⁹Rasdianah, 2017, *Prinsip Dan Syarat Peniatuhan Hukuman Bagi Anak Berkemiskin Hukum*, Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum, Vol. 4, No. 2, h. 163. <<https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v4i2.4061>>.

Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa Pasal 26 ayat (1) huruf a Perlindungan anak bahwa orangtua memiliki kewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak karena anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungannya seperti yang telah diatur dalam Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak bahwa anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Dalam Pasal 9 Undang-Undang Kesejahteraan Anak juga dijelaskan bahwa orangtua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Sehingga jelas sekali bahwa orangtua memiliki kewajiban untuk melindungi anak, sedangkan orangtua yang memiliki anak sebagai pecandu narkotika juga memiliki kewajiban untuk melaporkan anaknya pada instansi terkait agar dilakukan rehabilitasi pada anak tetapi orangtua lebih memilih untuk melakukan rehabilitasi mandiri karena orangtua ingin melindungi anak sebagai misa kewajiban orangtua untuk memberikan perlindungan kepada anak agar terciptanya kesejahteraan bagi anak.

Berdasarkan hal tersebut orangtua dari anak pecandu narkotika seharusnya tidak bisa dikenakan hukuman pidana disebabkan terdapat alasan penghapusan pidana ialah keadaan darurat (*nooithestand*) yang menyebabkan orangtua dari anak pecandu narkotika ini mengharuskan untuk melindungi anaknya. Terjadinya pertentangan antara dua kewajiban hukum makai adai salah satu kewajiban yang harus dipilih dalam kasus ini. Kemudian salah satu keharusan yang tidak dipilih adalah opsional. Dalam hal ini kewajiban hukum yang dipilih adalah kewajiban hukum untuk melindungi anak sebagaimana yang telah disebutkan pada Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan tidak melakukan pelaporan pada instansi terkait seperti yang tercantum pada Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

C. Penutup

a. Kesimpulan

Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sehingga terjadi dua kewajiban hukum orangtua yang bertentangan dalam melaporkan anaknya sehingga dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum dan akan cenderung membangun orangtua maupun masyarakat yaitu kewajiban mana yang harus dilakukan.

Jika orang tua tidak melapor dan melakukan rehabilitasi pribadi, maka tidak akan dihukum karena pidana penghapusan, hal ini disebut keadaan darurat (*nooithestand*). Pada kesimpulan sebelumnya, telah dijelaskan konflik diantara kedua kewajiban serta keharusan hukum bagi orang tua dalam memberikan perlindungan pada anak dan melaporkan anaknya yang menjadi pengguna narkoba. Dari perspektif perlindungan anak, konflik antara kedua kewajiban hukum ini adalah karena orang tua telah memenuhi pertimbangan memberikan perlindungan bagi masa depan anaknya, orang tua belum memenuhi kewajiban melaporkan anaknya yang menjadi pecandu narkoba, sehingga tidak akan dihapuskan atas tindak pidana tersebut. Dan dihukum. Dengan cara ini, orang tua tidak akan dikenakan sanksi seperti yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika.

b. Saran


Terjadi ketidaksesuaian atau inkonsistensi norma antara kewajiban orang tua melaporkan anaknya sebagai pecandu narkotika dalam Undang-Undang Narkotika dengan kewajiban orang tua melindungi anaknya dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Seharusnya dilakukannya suatu

harmonisasi norma atau sinkronasi antara kedua peraturan Undang-Undang tersebut. Dilakukannya hal tersebut agar dapat memberikan kepastian hukum bagi orang tua yang mempunyai anak yang menjadi penskai hingga pecandu narkotika untuk mendahulukan kewajiban yang ²⁷ harusnya dilaksanakan oleh orang tua maupun wali dari putra putri mereka.

Terhadap orang tua yang dengan sengaja tidak melaporkan anak-anaknya yang menjadi pecandu narkotika karena memilih untuk melakukan pemulihan dengan rehabilitasi pribadi seharusnya tidak dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan Undang-Undang dikarenakan adanya alasan penghapusan pidana sehingga pemerintah diharapkan dapat memberikan edukasi bagi orangtua dari anak-anak yang menjadi pecandu narkotika agar dapat memilih jalan terbaik untuk memberikan rehabilitasi bagi anak-anak mereka.

KEWAJIBAN ORANG TUA MELAPORKAN ANAKNYA SEBAGAI PECANDU NARKOTIKA DITINJAU DARI PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

- | | | |
|---|---|-----|
| 1 | hukum.studentjournal.ub.ac.id
Internet Source | % 3 |
| 2 | id.123dok.com
Internet Source | % 1 |
| 3 | Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya
Student Paper | % 1 |
| 4 | lpksmcelebes.blogspot.com
Internet Source | % 1 |
| 5 | media.neliti.com
Internet Source | % 1 |
| 6 | www.hukumonline.com
Internet Source | % 1 |
| 7 | repository.unhas.ac.id
Internet Source | % 1 |
| 8 | ejournal.uniska-kediri.ac.id
Internet Source | % 1 |

9	fh-unkris.com	% 1
Internet Source		
10	Submitted to Sriwijaya University	% 1
Student Paper		
11	docplayer.info	% 1
Internet Source		
12	ojs.atmajaya.ac.id	% 1
Internet Source		
13	puslit.kemsos.go.id	<% 1
Internet Source		
14	Submitted to Udayana University	<% 1
Student Paper		
15	repository.ub.ac.id	<% 1
Internet Source		
16	dr-syaifulbakhri.blogspot.com	<% 1
Internet Source		
17	jurnal.unissula.ac.id	<% 1
Internet Source		
18	www.slideshare.net	<% 1
Internet Source		
19	Submitted to Universitas Negeri Makassar	<% 1
Student Paper		
20	www.pn-gunungsitoli.go.id	

21

[mimpiku-wwwmimpiku.blogspot.com](#)

<% 1

Internet Source

22

[Submitted to Tarumanagara University](#)

<% 1

Student Paper

23

[digilib.uinsby.ac.id](#)

<% 1

Internet Source

24

[Submitted to Syiah Kuala University](#)

<% 1

Student Paper

25

[doku.pub](#)

<% 1

Internet Source

26

[Submitted to Universitas International Batam](#)

<% 1

Student Paper

27

[developmentcountry.blogspot.com](#)

<% 1

Internet Source

28

[docobook.com](#)

<% 1

Internet Source

29

[dokumen.tips](#)

<% 1

Internet Source

30

[slissey.wordpress.com](#)

<% 1

Internet Source

31

[core.ac.uk](#)

<% 1

Internet Source

32	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	<% 1
33	eprints.uns.ac.id Internet Source	<% 1
34	santhoshakim.blogspot.com Internet Source	<% 1
35	raypratama.blogspot.com Internet Source	<% 1
36	rahmanamin1984.blogspot.com Internet Source	<% 1
37	eprints.undip.ac.id Internet Source	<% 1
38	www.ejournal-s1.undip.ac.id Internet Source	<% 1
39	es.scribd.com Internet Source	<% 1
40	similarfhupb.com Internet Source	<% 1
41	lib.unnes.ac.id Internet Source	<% 1
42	pajaknasional.wordpress.com Internet Source	<% 1

EXCLUDE QUOTES OFF

EXCLUDE
BIBLIOGRAPHY OFF

EXCLUDE MATCHES OFF